

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib baik perorangan maupun badan terhadap negara secara wajib dan memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan warga negaranya. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pajak penghasilan yang disetorkan baik oleh perorangan maupun badan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perorangan maupun badan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga pajak penghasilan ini bisa dianggap merupakan suatu beban atau biaya oleh perorangan ataupun badan. Selain itu, pembayaran pajak oleh perusahaan tidak memberikan manfaat secara langsung bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu badan atau pemilik perusahaan akan cenderung berusaha untuk melakukan tindakan pajak agresif (Sari dan Martani.2010).

Tindakan *tax aggressiveness* merupakan tindakan dengan tujuan menurunkan penghasilan kena pajak baik menggunakan cara yang tergolong maupun tidak tergolong *tax teasion* (Sari dan Martani. 2009). *tax evasion* merupakan tindakan pengurangan beban pajak terutang atau meminimalkan pembayaran beban pajak terutang yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku (Defiandry Taslim.2007). Dalam penelitian ini, tindakan pajak agresif mempunyai komponen pengukuran, yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, dan *tax planning (TAXPLAN)*. *ETR* digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al.2009) *CETR* digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al.2010), sedangkan *tax planning* digunakan karena

dianggap dapat menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan didalam suatu perusahaan (Yin dan Cheng 2004).

Perusahaan-perusahaan yang banyak memerlukan bantuan dana dari eksternal untuk kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan pasti harus mempertanggungjawabkan pengolahan dan pengalokasian dana tersebut agar digunakan dengan tepat dan digunakan untuk kepentingan terbaik perusahaan maka dibutuhkan *corporate governance* dimana merupakan aturan-aturan dan struktur yang dibuat oleh manajemen tingkat atas guna meningkatkan keberhasilan dan tingkat guna usaha untuk kepentingan *stakeholder* yang berdasarkan aturan perundang-undangan dan nilai etika (Sutedi.2012). Hubungan antara kompensasi instentif dengan tindakan *tax aggressiveness* bersifat negatif dimana hubungan ini lebih sering terjadi pada perusahaan yang memiliki tingkat *corporate governance* yang rendah (Desai dan Dharmapala. 2006). Pada penelitian ini *corporate governance* ditempatkan sebagai variable moderasi atas pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness* dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan agency sehingga dengan adanya *corporate governance* ini akan melemahkan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness*.

Peran kepemilikan suatu perusahaan ternyata mempengaruhi *tax aggressiveness* meskipun berbeda-beda tergantung dengan jenisnya kepemilikannya tetapi jika perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan *tax aggressiveness* lebih sedikit (Alexander Brune.2019). Kecenderungan untuk mengurangi *tax aggressiveness* ini karena mereka tidak ingin perusahaan mereka di tandai sebagai perusahaan yang “jelek” (e.g., Brown & Drake, 2014; Graham, Hanlon, Shevlin, & Shroff, 2012; Hanlon & Slemrod, 2009; Karpoff & Lott, 1993; Kim & Zhang, 2015).

Pada penilitan yang dilakukan oleh Alfiyani (2013) hasil yang didapat adalah *corporate governance* (CG) dan kepemilikan keluarga tidak memiliki dampak signifikan dalam *tax aggressiveness* kecuali jika menggunakan variable control berupa *cash effective tax rate* (CETR) maka akan menunjukkan bahwa adanya signifikansi *corporate governance* mempengaruhi *tax aggressiveness*. Hasil yang diperoleh ini belum dapat memberikan bukti yang kuat atas berpengaruhnya kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness* tetapi hanya bisa memberikan gambaran awal mengenai hubungan ketiga variable tersebut. Dikarenakan kurang konsistensinya penelitian terdahulu terkait variable *corporate governance* seperti dari penelitian Alfiyani (2013) dimana variabel ini berpengaruh dan tidak berpengaruh bergantung pada metode pengukuran dari *tax aggressiveness* maka *corporate governance* akan dijadikan sebagai variabel moderasi oleh peneliti. Penilitan ini ingin menemukan bukti empiris adanya pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness*. Dengan lebih spesifiknya, untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh *corporate governance* sebagai pemoderasi dalam pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness*.

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang telah mengkaji mengenai *corporate governance* terhadap pajak di Indonesia (Alfiyani.2013), namun berdasarkan telaah literatur yang dilakukan belum ditemukan penilitan yang mengkaji kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness* yang dimoderasi oleh *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif yang didalamnya terdapat variable berupa : *tax aggressiveness* sebagai variable dependen dan *good corporate governance* sebagai variable moderasi dan kepemilikan keluarga sebagai variable independen. jenis pengumpulan data pada penilitan ini berupa data sekunder yang diambil dari bursa efek ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Dalam penelitian ini didukung oleh teori keagenan (Jensen dan Meckling.1976) yang akan menjelaskan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax aggressiveness* yang dimoderasi oleh *corporate governance*. Teori agensi ini sendiri merupakan teori dimana adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*owner*) dan juga pengelola (*agent*) yang akan

menghubungkan antara kepemilikan keluarga dan juga *tax aggressiveness* dimana *corporate governance* ini sendiri digunakan untuk memperlemah hubungan dari kepemilikan keluarga dengan *tax aggressiveness*.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi terutama pada bagian kepemilikan keluarga dan juga manajerial perusahaan dalam *tax aggressiveness*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pemerintah terkait dengan *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, dan bisa menyesuaikan peraturan perundang-undangan pajak agar bisa menutup celah-celah *tax aggressiveness*.

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini maka terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji regresi linier berganda. Penelitian ini sendiri terdiri dari 5 bagian yaitu bagian pertama berupa latar belakang, bagian kedua berupa tinjauan pustaka, bagian ketiga berupa metode penelitian, bagian keempat berupa hasil dan pembahasan, dan bagian kelima yaitu kesimpulan dan saran